

# SKRIPSI

## PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PLN (Persero) DENGAN PT. SANOBAR GUNAJAYA ATAS PENGELOLAAN GEDUNG UNTUK KANTOR PLN UP3 BUKITTINGGI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NADIYA AZKA KHAIRUNNISA**  
**2010113024**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing :**  
**Nanda Utama, S.H., M.H**  
**Andalusia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 30/PK-I/V/2024**

## ABSTRAK

Lahirnya perjanjian kerjasama dalam praktek Hukum Perdata adalah berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pelaksanaan perjanjian kerjasama menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut. Pada tahun 2020 PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat membuat pengumuman dilaman *e-procurement* pln dengan tujuan mencari vendor penyedia jasa kebersihan untuk gedung kantor. Untuk mendapatkan vendor yang sesuai, PT. PLN (Persero) melakukan beberapa tahap untuk menyeleksi perusahaan penyedia jasa kebersihan yang nantinya akan bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) melalui proses lelang atau tender. Yang mana proses lelang dimenangkan oleh PT. Sanobar Gunajaya yang bergerak dibidang Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja sama ini disepakati kedua belah pihak setelah melakukan *Contract Discussion Agreement* (CDA), dengan masa pelaksanaan pekerjaan kerja 60 (enam puluh) bulan. Namun terdapat beberapa kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dan PT. Sanobar Gunajaya atas pengelolaan gedung untuk kantor ini. Adapun permasalahan yang ada dalam skripsi ini yang *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sanobar Gunajaya atas pengelolaan gedung untuk kantor PLN UP3 Bukittinggi? *Kedua*, Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sanobar Gunajaya atas pengelolaan gedung PT. PLN UP3 Bukittinggi? Untuk menjawab penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu, yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh kesimpulan *Pertama*, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sanobar Gunajaya atas pengelolaan gedung untuk Kantor PLN UP3 Bukittinggi, PT. Sanobar gunajaya telah memenuhi sebagian besar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang berlaku, seperti modal yang cukup, melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan menyediakan perlindungan kerja bagi pekerjanya. Namun, terdapat beberapa kewajiban yang tidak sepenuhnya dipenuhi dengan baik oleh PT. Sanobar Gunajaya. *Kedua*, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) dan PT. Sanobar Gunajaya adalah PT. Sanobar Gunajaya tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PT. PLN (Persero) sesuai dengan SLA dan SOP yang telah disepakati.

**Kata kunci: Perjanjian, Perjanjian Kerjasama, Pelaksanaan Perjanjian.**